

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia Allah SWT ciptakan dengan anugerah rasa cinta, serta melalui terdapatnya cinta mereka pun mempunyai keinginan agar saling berpasang-pasangan.

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodoh, agar kamu sekalian berfikir.” (Q.S. Adz-Dzariyat 49).<sup>1</sup>

Agar membuat manusia selaku pasangan yang sah, dilaksanakanlah jenjang pernikahan. Maka pernikahan yang akhirnya mampu memberikan ikatan bagi pasangan supaya mencintai satu sama lain.

Dalam eksistensinya, manusia digolongkan selaku laki-laki serta perempuan. Sebagai bagian makhluk hidup, manusia memerlukan pemenuhan fisik dan nalurinya. Karena

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi : PT. Citra Mulia Agung, 2017), h. 522.

manusia menjalani kehidupan dengan memerlukan satu sama lainnya terutama dalam hal biologis, manusia tentu saling memerlukan supaya bisa berpasangan ataupun bisa disebut perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam yakni akad yang kuat sekali (*mitsaqan ghalidzhan*), sebagaimana mematuhi perintahnya Allah SWT serta menjalankannya termasuk suatu ibadah, di mana tujuannya yakni menciptakan suatu kehidupan keluarga, yang tentram, kuat, serta mendatangkan kemaslahatan.<sup>2</sup>

Pernikahan termasuk pokok hidup yang pertama pada pergaulan bermasyarakat secara sempurna, di mana merupakan jalan yang sangat mulia dalam mengelola kehidupan rumah tangga hidup berumah tangga serta keturunan bagi keluarga, akan tetapi perkawinan pun bisa dipandang selaku jalan pengenalan diantara suatu kaum pada kaum yang lainnya, dalam perkawinan bisa menjadi salah

---

<sup>2</sup> Wagiyem, “*Studi Analisa Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqih Munaqahat Dan Hukum Positif di Indonesia,*” *al-maslahah*-Volume 13 nomor 2 oktober 2017, h. 214.

satu jalan akan menjadikannya pertolongan-pertolongan bagi satu sama lainnya.

Allah SWT telah menetapkan adanya takdir bagi setiap orang, termasuk pernikahan dan telah memilih cara untuk hambanya dalam memperoleh keturunannya serta bisa melestarikan kehidupan mereka selepas pasangan satu sama lain siap menjalankan perannya masing-masing. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.” (Q.S. Al-Hujurat : 49 : 13)<sup>3</sup>

Pernikahan yakni fitrah manusia, sehingga metode yang tepat guna mencukupi kebutuhan nalurinya yakni melalui akad nikah. Adapun tujuannya pernikahan yakni

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 517.

membangun keluarga serta mendapatkan keturunan serta kelestarian hidup.

Di Indonesia perkawinan mempunyai peraturan-peraturan yang harus dipahami serta dipatuhi oleh semua masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan demikian adapun badan yang berwenang dalam terjadinya perkawinan adalah lembaga yang dibentuk oleh negara yaitu KUA tempat untuk mencatatkan perkawinan yang resmi dalam hal ini adalah Pegawai Pencatatan Nikah di bawah struktur Kementerian Agama. Indonesia yakni suatu negara hukum, di mana membuat seluruh kehidupan dalam bernegara maupun berbangsa harus dilaksanakan senada pada peraturan hukum yang ada guna memastikan kemerdekaannya setiap warga negara, termasuk untuk menentukan agama serta menjalankan ibadah selaras pada agama ataupun kepercayaan tersebut. Adapun pernikahan yakni termasuk ibadah yang Islam syariatkan, di mana ditekankan dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam bahwasanya. “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rahman dan faiza, “Pernikahan Siri Online Ditinjau dari perspektif Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia,” Jurnal Penelitian Hukum volume 1, nomor 1, maret 2014, h. 36-52.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Dan dibangun dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.” Adapun lahir batin serta bagian kekal bisa diuraikan bahwasanya prinsipnya dari perkawinan ataupun pernikahan yakni kekal maupun seumur hidup serta tidak diperbolehkan adanya suatu tindakan cerai. Sebab tujuannya perkawinan yakni membentuk keluarga yang kekal, bahagia, serta sejahtera di mana didasari oleh ma’ruf, *sakinah mawaddah warahmah*. Serta “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” (pasal 2 ayat 1).<sup>5</sup>

Perkawinan dikatakan sah bila dilaksanakan menganut hukum dari setiap agama serta kepercayaan individu, serta setiap didata menganut peraturan hukum dari negara. Perkawinan untuk agama Islam dikatakan sah bila memenuhi

---

<sup>5</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Serang : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h. 1-2.

rukun serta syarat pernikahan termasuk pencatatannya. Setelah itu disesuaikan pada sunah Nabi Muhammad SAW yakni melalui walimah diumumkan supaya banyak orang mengetahuinya.

Pernikahan di bawah tangan yakni perkawinan yang dijalankan dengan sah menganut agama kepercayaannya ataupun adat istiadatnya, tetapi tidak diberitahukan kepada masyarakat setempat atau resepsi, dan juga tidak dicatatkan secara resmi, di mana untuk muslim yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) serta untuk bukan muslim yakni pada kantor catatan sipil daerah tempat tinggalnya.

Ada pula beragam faktor yang melandasi terjadinya perkawinan siri yakni dikarenakan umurnya belum cukup, ekonomi, biaya, namun ada juga biaya sebenarnya tetapi dikarenakan takut bila dicatat pihak resmi akan ketahuan oleh peraturan yang ditentukan misalnya PNS, kerja, atau sekolah.

Oleh karena itu, perkawinan di bawah tangan sah untuk persoalan terkait agama maupun kepercayaan saja, tetapi tentu tidaklah sah pada hukum aspek legalitas,

sementara normalnya perkawinan yakni sah secara aspek legalitas hukum serta agama.

Ulama Madzhab sendiri menyepakati bahwasanya pernikahan dikatakan sah apabila telah dilaksanakan melalui akad, mencangkupi ijab serta qabul di antara kedua pasangan, ataupun di antara pihak yang mewakilkan, serta pernikahan dikatakan tidak sah bila dilandasi sebatas saling menyukai tanpa disertai akad yang semestinya.<sup>6</sup>

Syarat adalah segala sesuatu yang diharuskan atau diperlukan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu, dan syarat juga menyangkut sah atau tidaknya dalam sesuatu hal. Sedangkan rukun adalah suatu bagian pokok yang wajib dilakukan dalam suatu pekerjaan, dan rukun sesuatu yang masuk dalam ritual tersebut.

Hukum perkawinan di bawah tangan secara umum menurut pandangan agama adalah sah, dibolehkan, serta halal bila rukun serta syarat nikah dapat dipenuhi ketika perkawinan di bawah tangan ini dilangsungkan. Yang selepas

---

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 337.

berlangsungnya akad nikah berdasar pada hukum Islam mencakup elemen pokok berupa:

1. Terdapatnya sighat
2. Terdapatnya wali
3. Terdapatnya dua orang saksi.

Sementara madzhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan supaya sebuah perkawinan dinyatakan sah, perlu dipenuhi rukun nikah berupa:

1. Terdapatnya calon mempelai
2. Terdapatnya wali (ayah kandungnya pihak istri untuk melaksanakan ijab)
3. Terdapatnya ijab kabul (akad nikah)
4. Terdapatnya saksi (dua laki-laki yang adil)

Mahar ataupun maskawin tersebut bukan menjadi rukun nikah, di mana membuat mahar tidaklah disebutkan selak syarat sah pernikahan, serta menengok bahwasanya pernah Rasulullah Saw menikahkan seorang perempuan, akan tetapi perempuan tersebut melepas haknya untuk maskawin itu.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 9-12.



Fatwa MUI: Pernikahan siri dalam hukum Islam adalah sah. Pada sejumlah masyarakat mengatakan pernikahan siri tidaklah sah, namun pada sejumlah lainnya berpendapat sah. Sehingga MUI (Majelis Ulama Indonesia) merilis Fatwa bahwa pernikahan siri sah dilaksanakan dengan tujuan menjalin rumah tangga. “nikah siri hukumnya sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi akan haram jika menimbulkan *mudllarat* atau dampak negatif.”

Fatwa itu yakni hasil dari putusan ijtima' ulama se-Indonesia II, yang berlangsung 25-28 Mei 2006 di Pondok Pesantren Modern Gontor, di mana dijelaskan bahwasanya pernikahan siri sesuai pada syarat serta rukun yang ditentukan pada hukum Islam ataupun fiqih, jika tidak mencatatkan pernikahannya pada instansi resmi sebagaimana menganut aturan hukum dari negara. Tetapi pernikahan siri dipandang dengan tidak baik karena tidak selaras pada ketetapan undang-undang yang berlaku, serta kerap menimbulkan imbas buruk pada haknya anak maupun istri, seperti hak waris maupun nafkah. Tuntutan untuk memenuhi hak itu kerap

menimbulkan pertikaian. Karena tuntutan tersebut menjadi sukar untuk terpenuhi dikarenakan tak terdapatnya bukti otentik atau pencatatan perkawinan yang resmi. Akan tetapi guna mencegah *kemudlaratan*, para ijtima' ulama bersepakat bahwasanya perkawinan perlu secara resmi dicatatkan menganut hukum dari negara.<sup>8</sup>

Pernikahan di bawah tangan ataupun siri yakni pernikahan dilaksanakan sesuai syarat maupun rukun dari aturan agama. Tetapi, praktik tersebut tidak dicatatkan dalam KUA setempat. Namun ketidak sahnya pernikahan siri secara hukum pemerintah pun mempunyai imbas negatif terhadap kedudukan anaknya yang dilahirkan dan harta kekayaan dalam perkawinan tersebut dalam perspektif negara, karena perkawinan siri yang mereka lakukan itu tidak memiliki bukti otentik sehingga tidak bisa memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam perkawinan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fatwa MUI Pers <https://news.detik.com>, Jakarta 2006 Diakses pada 30 Mei 2021 Pukul 07.11 WIB.

<sup>9</sup> Siska Ikhtiarina dkk., *Fenomena Pernikahan siri di kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jurnal *lex Suprema* Volume II Nomor 2 (September 2020), Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, h. 242.

Pencatatan pernikahan juga sama esensialnya pada sejumlah pencatatan berikutnya, seperti kelahiran serta kematian di mana ditanyakan pada surat-surat keterangan sebuah akte resmi di mana dimuat juga pada daftar catatan, pencatatan pernikahan pun mampu berperan selaku alat bukti *valid*.

Dengan adanya pencatatan tiap-tiap pernikahan ini agar setiap orang dapat mengetahuinya dan adanya kepastian hukum dalam pernikahan tersebut. Dengan diadakannya pencatatan, maka nyata adanya suatu pernikahan, baik bagi kerabat yang bersangkutan maupun bagi masyarakat pada umumnya. Dan bila pencatatan pernikahan tidak dilakukan kepada instansi yang berwenang, maka hal ini telah merupakan suatu perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Pernikahan merupakan upacara seremonial sakral yang dilakukan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, mayoritas pengantin yang melaksanakan perkawinan juga mengadakan

---

<sup>10</sup> Kurnia Muhajarah, “*Secercah Pandang Mengungkap kasus Nikah Sirri di Indonesia*.” *Sawwa*-Volume 10, Nomor 2, April 2015, h. 250.

resepsi maupun pesta selaku moment kebahagiaan dan kenangan semasa tuanya kelak. Kemudian pengesahan sebuah perkawinan secara hukum normalnya berlangsung ketika dokumen tertulis di mana memuat catatan pernikahannya ditandatangani resmi oleh pihak yang berwenang.

Pernikahan siri termasuk bentuk masalah di Indonesia yang sekarang masih kerap timbul. Masalah ini memang sulit sekali untuk diawasi pihak yang mempunyai otoritas, sebab pelakunya melangsungkan pernikahan diam-diam atau rahasia tanpa sepengetahuan dari pihak yang mempunyai otoritas itu. Akan tetapi umumnya pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapannya ustad ataupun tokoh lainnya selaku penghulu, ataupun dilaksanakan berdasar pada adat istiadatnya pengantin. Perkawinan tersebut selanjutnya tidak dicatatkan pada pihak yang mempunyai otoritas, yakni untuk muslim di KUA serta untuk bukan muslim di kantor catatan sipil.

Dalam fenomena saat ini kawin siri di Indonesia masih terbilang banyak, mulai dalam kalangan golongan masyarakat umum, para selebriti, maupun pejabat sebagai simpanan

ataupun istri. Ada pula begitu banyak faktor mendorong masyarakat Indonesia untuk melaksanakan nikah siri, di mana banyak yang meyakini pernikahan tersebut dianggap sudah sah secara agama walaupun perkawinan itu tidak dicatatkan ke pihak yang berwenang. Begitupun kebalikannya sebuah perceraian dikatakan sah bila sudah selaras pada syarat serta rukunnya, walaupun dilangsungkan tanpa campur tangan pengadilan. Melalui pandangan tersebut, maka muncul dualisme hukum di Indonesia yang berlaku, yakni nikah yang dipandang sah secara agama akan tetapi tidak mendapatkan dukungan hukum dari negara secara resmi.

Hingga sekarang tidak terdapat catatan yang tepat mengenai banyaknya pernikahan siri di Indonesia yang terjadi, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan pelaku pernikahan tersebut melaksanakannya secara rahasia dan rawan sekali karena pernikahan tersebut mampu menciptakan banyak permasalahan pada kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga, alhasil kemudharatan jauh lebih kelihatan dari pada kemaslahatan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Irfan Islami, “*Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya*,” ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1 2017, h. 80.

Sebagai contohnya bisa kita saksikan penayangan *Infotainment* pada tv swasta nasional. Selebriti yang tersorot kala itu yakni Machica Mochtar di mana mengharapkan pengakuannya Moerdiyono selaku bapak dari puteranya yang terlahir melalui perkawinan siri mereka berdua. Machica di 20 Desember 1993 melangsungkan perkawinan siri pada Moerdiono. Melalui perkawinan tersebut terlahir putra bernama M. Iqbal Ramadhan. Pasangan tersebut kemudian di tahun 1998 berpisah serta membuat Machica harus menafkahi serta membesarkan Iqbal sendiri. Tak kunjung Iqbal tersebut diakui. Pada juli 2008 Moerdiyono menyatakan dalam jumpa pers bahwasanya Iqbal bukan anaknya. Akhirnya, guna membela haknya Iqbal, Machica langsung melontarkan *judicial review* pada MK, di mana menguji pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dalam UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal tersebut mengelola bahwasanya anak dari luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata sebatas pada ibu beserta keluarganya ibu. Selepas melalui beberapa pemeriksaan, uji materi tersebut akhirnya diputus di 17

februari 2012. Majelis hakim MK mengabulkan permohonan uji materi Machica Mochtar.<sup>12</sup>

Berkembangnya beragam pro serta kontra pandangan pada masyarakat menimbulkan pendapat bahwasanya perkawinan siri membuat pasangan tidak mempunyai keterkaitan pewarisan. Bisa dikatakan bila suami meninggal dunia, artinya anak serta istri tidak berhak untuk mewarisi hartanya suami tersebut. Ketetapan tersebut pun berlaku bila yang meninggal dunia merupakan istri.

Sehingga, pernikahan siri berdampak buruk untuk keberlangsungan keluarga dikarenakan tidak mempunyai akta nikah serta tidak diakui secara hukum oleh negara. Suami/istri serta anaknya yang terlahir secara yuridis tidak bisa melaksanakan tindakan hukum keperdataan terkait pada rumah tangga. Anak yang terlahir tersebut sebatas negara akui selaku anak yang terlahir di luar perkawinan serta mempunyai keperdataan sebatas pada ibu serta dan keluarganya ibu. Bila suami menelantarkan anak serta istri, maka mereka tidak bisa

---

<sup>12</sup><https://m.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>, Diakses pada 30 Mei 2021 Pukul 08.07 WIB.

menuntut suami secara hukum, mulai dari terkait harta kekayaan bersama maupun pemenuhan hak ekonomi.<sup>13</sup>

Dengan adanya perkawinan siri, menciptakan hukum yang tidak pasti untuk pihak yang melaksanakan pernikahan, dimana juga mempengaruhi:

1. Kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan

“Bilamana anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yaitu dianggap sebagai anak di luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.” (Pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI).

2. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan siri

Kedudukan hak waris anak yang lahir dalam perkawinan siri “Bilamana anak yang terlahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya”. (pasal 186 KHI).

Pernikahan siri pun memberikan pengaruh negatif yang berupa:

---

<sup>13</sup> M Yusuf, “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga”, Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 2 No.2 Juli-Desember 2019, h. 98



1. Pernikahan itu tidak memiliki daya hukum sedikitpun untuk mempertahankan hal serta pemenuhan kewajibannya setiap pihaknya (istri maupun suami).
2. Bila di kemudian hari timbul pertikaian yang dilaksanakan salah satu pihak, artinya pihak yang memperoleh kerugian tidaklah bisa secara hukum memberikan tuntutan apapun. Pihak yang menimbulkan kerugian itu tidak mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab, karena terbentuknya hubungan melalui pernikahan itu tak selaras pada ketentuannya hukum negara. Bisa dikatakan, dilaksanakannya pernikahan tanpa pencatatan serta pendaftaran oleh lembaga berwenang, berpeluang menyebabkan kemudharatan serta kelalaian pada kewajiban dalam pernikahan.<sup>14</sup>

Perkawinan di bawah tangan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah “perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta : Prenadamedia group, 2016) Cet. Ke-1 h. 58.

penyimpangan dari ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan.” Adapun akibat hukumnya pada istri yakni ia tidak dianggap istri sah serta tidak mempunyai hak untuk warisan serta nafkahnya suami juga tidak mempunyai hak untuk harta gono-gini bila timbul perceraian. Adapun akibat hukumnya untuk anak yakni ia berstatus anak di luar kawin dan ayahnya kapan pun bisa menyangkal keberadaannya, kemudian anak pun tidak mempunyai hak untuk memperoleh harta warisan, biaya pendidikan, maupun nafkah dari sang ayah.

Melalui pernikahan, pasangan telah terikat pada sebuah kesepakatan supaya menjalani kehidupan secara bersama untuk membentuk rumah tangga, ada pula perolehan dari kebersamaannya pasangan ini yakni berwujud harta benda. “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah harta bersama” (pasal 35 ayat 1, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Bertitik tolaknya dari uraian tersebut diatas, peneliti berkeinginan untuk lebih dalam meneliti terkait masalah dalam latar belakang yang telah disampaikan serta membentuknya ke dalam skripsi dengan judul: **“Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan pada latar belakang masalah yang sudah peneliti uraikan, diperoleh masalah yang berupa:

1. Bagaimana konsep perkawinan siri perspektif maqashid syariah dan hukum positif?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak waris?

## **C. Fokus Penelitian**

Melihat betapa luas permasalahan terkait perkawinan siri, peneliti memberikan batasan pokok masalah berupa “perkawinan siri serta akibat yang terjadi terhadap kedudukan anak dan hak waris.”

#### **D. Tujuan Penelitian**

Ada pula tujuan yang hendak peneliti capai dari pelaksanaannya penelitian ini berupa:

1. Untuk mengetahui konsep perkawinan siri perspektif maqashid syariah dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak dan hak waris dari perkawinan siri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Ada pula manfaat yang bisa diperoleh melalui pelaksanaannya penelitian ini berupa:

1. Agar masyarakat memahami kedudukannya anak serta hak waris pada pernikahan siri serta bisa menangani permasalahan itu bila pernikahan tersebut putus, agar terhindar dari pertikaian keluarga yang tidak diharapkan.
2. Selaku sumbangan untuk dunia ilmu pengetahuan hukum Islam serta hukum positif yaitu Undang-undang tentang perkawinan yang berkenaan dengan kedudukan, anak dan harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi yang disusun oleh Ari Rianti, nim 1421010056, pada tahun 2018 dengan judul *“Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”*. Persamaan dalam skripsi ini penulis sama-sama membahas tentang perkawinan siri dan akibatnya. Perbedaan pada skripsi ini yaitu skripsi Ari Rianti tersebut membahas terkait nikah siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga sedangkan penulis lebih fokus membahas akibat hukum dari perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak waris.
2. Skripsi disusun oleh Ro'fatuluyun, nim 15410030, pada tahun 2019 dengan judul *“Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri di Desa Aikmel, Lombok Timur”*. Persamaan dalam skripsi ini penulis sama-sama membahas tentang anak dalam perkawinan siri. Perbedaan skripsi ini yaitu skripsi

Ro'fatuluyun membahas tentang perlindungan atas pemenuhan hak anak dalam perkawinan siri sedangkan penulis berfokus pada akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak waris.

3. Skripsi disusun oleh Muhammad Hidayatulloh, nim 1402016052, pada tahun 2018 dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)*". Persamaan dalam skripsi ini penulis sama-sama membahas akibat hukum perkawinan siri. Adapun perbedaan skripsi ini yaitu jika skripsi Muhammad Hidayatulloh membahas tentang studi analisis terhadap faktor dan akibat hukum perkawinan di bawah tangan sedangkan penulis lebih fokus membahas kedudukan anak dan hak waris.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan merupakan sunah Rasulullah SAW serta disebutkan pula pada hukum perkawinan Islam di mana diatur secara *syar'i* pada *Nash al-Qur'an* serta *al-Hadits*. Dalam

Fiqih Munakahat : “Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, ketika masing-masing pasangan siap melakukan tujuan dari perkawinan”.<sup>15</sup> Allah SWT tak mengharapkan manusia hidup serupa pada makhluk yang lain, di mana bebas menjalani kehidupannya mengikuti naluri serta tanpa aturan saling berhubungan diantara laki-laki serta perempuan. Namun guna mempertahankan martabat serta kehormatan kemuliaannya manusia, Allah SWT membuatnya selaras pada martabat.

Aturan dasar pada sebuah perkawinan yakni dipenuhinya rukun serta syarat perkawinan. Rukun yakni peraturan yang diwajibkan ada pada perkawinan serta termasuk hakikat. Sementara Syarat yakni peraturan yang diwajibkan ada namun bukanlah hakikat.

Sehingga, pernikahan di katakan sah serta berimbas pada hukum positif selepas dipenuhinya rukun serta syaratnya. Bila terdapat sebuah syarat yang tidak dipenuhi artinya pernikahan tidak bisa dikatakan sah.

---

<sup>15</sup> Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009), h. 6.

Ada pula yang masyarakat Indonesia kenal saat ini terkiat nikah siri yakni perkawinan yang dilaksanakan wali ataupun wakil wali dengan dihadiri aksi, namun tanpa mencatatkan perkawinan itu pada KUA untuk muslim maupun Kantor catatan sipil untuk yang bukan muslim, di mana mengakibatkan tidak adanya akta nikah maupun bukti perkawinan yang pemerintah keluarkan. Perkawinan tersebut pun kerap dikenal dengan nama pernikahan di bawah tangan.

Berlangsungnya perkawinan siri pada masyarakat yakni selepas diadakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta diresmikannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 selaku pelaksana Undang-undang Perkawinan tersebut. Adapun pada dua aturan itu dijelaskan bahwasanya “tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.” Kemudian juga pada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan:

1. “Perkawinan adalah sah, Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”



2. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuannya pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diatur dengan mendalam melalui PP No 9 Tahun 1975. Adapun sejumlah pasal yang berhubungan pada tata cara serta pencatatan yakni Pasal 10, 11, 12 serta 13.<sup>16</sup>

Pasal 10 PP No 9 Tahun 1975 Ayat (2) menjelaskan: “Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Pada ayat (3) dijelaskan: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi”.<sup>17</sup>

Fiqh pada permasalahan pernikahan membahas rukun kawin, sementara Undang-Undang membahas permasalahan administrasi, di mana bagi kebaikan masyarakat dibutuhkan istimbat hukum supaya dua-duanya mampu saling menguatkan ataupun bersinergi dalam mengatur perkawinan.

---

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h. 37-38.

<sup>17</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, h. 37.

Melalui tuntutan serta perkembangan zaman juga melalui pertimbangan terkait kemaslahatan, dibentuk peraturan untuk mengelola pernikahan serta pencatatannya. Peraturan itu dibentuk guna menjaga ketertibannya pernikahan yang terjadi, memberikan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan pada pihak yang melaksanakan pernikahan beserta akibatnya pernikahan tersebut, misalnya hubungan pada anak, nafkah istri, permasalahan hak waris, serta sebagainya.

Melalui akta nikah yang diperoleh melalui pencatatan perkawinan, bila timbul pertikaian di antara pasangan, maka yang lainnya bisa menempuh jalur hukum guna memperoleh ataupun mempertahankan haknya, sebab melalui akta suatu pasangan memiliki bukti untuk pernikahannya mereka. Desakan untuk pencatatan pernikahan pada fiqih diqiaskan pada pencatatan dalam *mudayanah* di mana pada kondisi tertentu pencatatan tersebut diperintahkan.

Pada permasalahan bermua'amalah, akad utang piutang ataupun keterkaitan kerja lainnya harus ataupun wajib

melalui pencatatan, apalagi berkaitan pada permasalahan akad pernikahan yang sakral, agung, serta luhur lebih diutamakan untuk wajib dicatat.

Pernikahan siri wajib dicatatkan, sebab tidak bisa dikatakan sah secara hukum negara bila tidak dicatatkan. Pernikahan siri sendiri bisa menyebabkan timbulnya permasalahan serta berimbas pada kedudukannya anak, istri, serta hak waris selepas cerai. Adapun imbas terbesarnya yakni anak dari nikah siri berstatus tidak sah.<sup>18</sup>

Konsekuensinya anak tersebut sebatas memiliki hubungan perdata pada ibunya serta keluarganya ibu. Anak tersebut tidak memiliki keterkaitan hukum pada ayah sebagaimana pada pasal 42, pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI, pasal 250 KUHPdt. Status anak tersebut pada akta kelahiran juga dituliskan selaku anak di luar nikah, di mana sebatas nama dari ibunya sajalah yang dituliskan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), h. 152.

<sup>19</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 152.

Pernikahan siri menyebabkan hubungannya di antara anak serta ayah menjadi lemah, di mana kapan pun pihak ayah bisa menyangkal pihak anak itu. Bisa dikatakan anak tersebut tidak mempunyai hal untuk warisan, nafkah, maupun biaya pendidikan dari ayah.

Beragam dampak serta persoalan dari perkawinan siri dan bagaimanakah akibat hukum terhadap kedudukan, anak, dan harta bersama akan dibahas pada skripsi ini.

Kehidupannya umat muslim pada dasarnya telah diatur pada hukum Islam, misalnya bagaimana beribadah maupun bermu'amalah meskipun manusia tetap harus berijtihad untuk menyempurnakannya. Ciri-cirinya hukum Islam yakni adalah sumber serta bagian ajaran hukum Islam, memiliki keterkaitan kuat serta tidak terpisahkan dari aqidah ataupun iman serta akhlak Islam ataupun kesusilaan, memiliki dua istilah kunci yakni *Syari'ah* serta *fiqh*. Sumbernya hukum Islam yakni: al-Qur'an, as-Sunnah (*al-hadis*), serta akal pikiran/*ra'yu*.

Sehingga permasalahan serta penelitian ini akan dibahas suatu kaidah fiqh dengan bunyi *درء المفاسد مقدم على المصالح*

جلب (“cegah /mengantisipasi kerusakan yang akan terjadi lebih diutamakan dari sekedar mengambil masalah”).<sup>20</sup> Konsep kaidah ini memberi penjelasan bahwasanya pernikahan siri yakni sah secara fiqih namun kerap memberikan permasalahan berupa menghilangnya hak perlindungan anak, istri, hak waris, serta lainnya, di mana membuat sebaiknya untuk dihindari pernikahan siri tersebut. Kaidah fiqih tersebut dipergunakan untuk bisa dilaksanakan jastifikasi pada urgensinya status tercatat pada pernikahan selaras pada undang-undang No I tahun 1974.

## H. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu meneliti, mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan

---

<sup>20</sup> Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 11.

yang terkait dengan permasalahan yang tersedia di perpustakaan, guna menggali data dan teori yang mendukung pembahasan ini. Penelitian ini penelitian Hukum Normatif karena merupakan perbandingan Hukum.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Bahan data primer berupa studi kepustakaan yang bersumberkan, yaitu terdiri dari Fiqih Mawaris karya Hilmatullah, Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, Garis-Garis Besar Fiqih karya Amir Syarifuddin, Fiqih Sunnah karya Sayid Sabiq, Fiqih Munakahat karya Tihami dan Sohari, Hukum Islam di Indonesia karya Suparman Usman, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumberkan kepada buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, naskah-naskah serta literatur lainnya yang dapat menunjang agar penulis dapat memecahkan persoalan yang penulis angkat ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis dari sumber data primer dan sekunder kemudian data diolah sesuai dengan teknik analisis data.

#### 5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: teknik analisis kualitatif dan analisis perbandingan hukum.

Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### **I. Sistematika Penelitian**

#### **Bab I : Pendahuluan.**

Pada bab pendahuluan penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **Bab II : Tinjauan Umum Perkawinan Dalam Islam.**

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian perkawinan, Hukum Perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan Hikmah perkawinan.

## **Bab III : Konsep Perkawinan Siri**

Pada bab ini menguraikan secara umum tentang pengertian perkawinan siri perspektif maqashid syariah dan pengertian perkawinan siri perspektif hukum positif, faktor penyebab terjadinya perkawinan siri.

## **Bab IV : Akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak waris.**

Pada bab ini menguraikan tentang akibat hukum perkawinan siri perspektif fiqh dan hukum positif, dan kedudukan anak akibat perkawinan siri terhadap hak waris perspektif maqashid syariah dan hukum positif.

## **Bab V : Penutup**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, yang berisi kesimpulan dan saran.